

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/471/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PROGRAM EKOSISTEM HIDUP BERBASIS SAINS DAN
TEKNOLOGI (BESTARI SAINTEK) TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor B/5703/UN37.3.1/PT.01.05/2026 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Proposal Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) dari Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu menetapkan Tim Pelaksana Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM EKOSISTEM HIDUP BERBASIS SAINS DAN TEKNOLOGI (BESTARI SAINTEK) TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Tahun 2026 dengan judul Pengembangan Immersive Room: “Dari Takut Jadi Tanggap untuk Pengalaman Imersif Anak Usia Dini Mengenal Kebencanaan Secara Inklusif” sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan target luaran program.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Tim Pelaksana Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Tahun 2026 dibebankan pada dana Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/471/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM
EKOSISTEM HIDUP BERBASIS SAINS
DAN TEKNOLOGI (BESTARI SAINTEK)
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PROGRAM EKOSISTEM HIDUP BERBASIS
SAINS DAN TEKNOLOGI (BESTARI SAINTEK) TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Fakultas/ Instansi	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Diana, S.Pd., M.Pd./ 197912202006042001	Pembina, IV/a	FIPP	Ketua Pelaksana
2.	Akaat Hasjiandito, S.Pd., M.Pd./ 1987011020230511001	Penata Muda, III/b	FIPP	Anggota
3.	Wantoro, M.Pd./ 1991121220230112001	-	FIPP	Anggota
4.	Fathin Farah Fadhillah, S.Psi., M.Psi./ 1994090920230822001	-	FIPP	Anggota
5.	Eko Djoko Pitoyo/ 198010082008101001	Penata Muda, III/a	FIPP	Anggota
6.	Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D./ -	-	Universitas Brawijaya	Anggota
7.	Tirana Noor Fatyanosa, S.Kom., M.Kom., Ph.D./ -	-	Universitas Brawijaya	Anggota
8.	Tias Martika, M.Pd./ -	-	Universitas Sebelas Maret	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001